

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan yang dihitung sejak pelimpahan perkara ke pengadilan adalah, jika menggunakan perhitungan jangka enam bulan yang tertulis di dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dimana asas tersebut tertulis di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu Hakim juga berpedoman dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan, dan pada tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan dan Hakim juga menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dimana di dalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa waktu paling lama untuk batas waktu persidangan tindak pidana desersi dengan cara *in absentia* paling lama adalah 5 (lima) bulan, sehingga jika kurang dari 5 (lima) bulan maka tidak dipermasalahkan.
2. Reformulasi peraturan mengenai tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak diketemukan lagi sangat penting dilakukan. Mengingat jika Hakim tetap menggunakan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka untuk dapat menyidangkan terdakwa tindak pidana desersi secara *in absentia* terlalu berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu kepentingan para pihak seperti terdakwa, kesatuan TNI, Pengadilan Militer, bahkan negara akan dirugikan

## B. Saran

Ketidak efektifan dan keefesienan yang terdapat di dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai persidangan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia*, maka penulis memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan reformulasi atau pembaruan pada pasal tersebut. Jika tidak segera dilakukannya reformulasi pada pasal tersebut maka akan banyak lagi kerugian yang akan dialami oleh para pihak.

Dan menurut penulis bentuk reformulasi yang tepat untuk Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah lebih baik jangka waktu 6 (enam) bulan dihapuskan dan diganti dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berkas perkara dilimpahkan dan diregistrasi oleh pengadilan. Selain itu untuk Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat juga mengikuti SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu batas waktu persidangan tindak pidana desersi dengan cara *in absentia* paling lama adalah 5 (lima) bulan, sehingga dengan begitu proses persidangan tindak pidana desersi secara *in absentia* tidak berlarut-larut sehingga dapat menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.